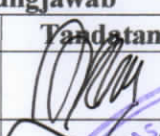
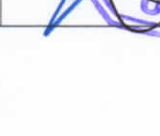


|                                                                                   |                                                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | SPMI UNIBA                                                   | Nomor : SPMI/MM-UNIBA/B.08.1.0/IX/2019 |
|                                                                                   |                                                              | Tanggal : 8 September 2019             |
|                                                                                   | MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Revisi : -                             |
|                                                                                   |                                                              | Halaman : 4                            |

## MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

| Proses          | Penanggungjawab                     |                       |                                                                                      |         |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                 | Nama                                | Jabatan               | Tandatangan                                                                          | Tanggal |
| 1. Perumusan    | Fitri Nurmasari,<br>S.Pd.Si., M.Si  | Ka.Div.<br>SPMI       |  |         |
| 2. Pemeriksa    | Wiwin Indiarti,<br>S.S., M.Hum.     | Sekretaris<br>BPM     |  |         |
| 3. Persetujuan  | H. Heru Ismadi,<br>S.H.             | Ketua PPLP<br>PT PGRI |  |         |
| 4. Penetapan    | Dr. H. Sadi, MM                     | Rektor                |  | 8/9/19  |
| 5. Pengendalian | Tofan Priananda<br>A., S.Hi., M.Si. | Ketua BPM             |  |         |

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

### **A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### **C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## **II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Tujuan menyusun manual mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:

1. Untuk merancang merumuskan dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas PGRI Banyuwangi;
2. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah ditetapkan;
3. Mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi;
4. Mengendalikan pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi;

5. Menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar.

### **III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini berlaku :

1. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Dalam Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di Universitas PGRI Banyuwangi

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal terhadap Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
3. Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah bagaimana pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
4. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas
5. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan

### **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

1. Menjadikan Visi dan Misi UNIBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni

- dalam rangka penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
  5. Merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
  6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.
  7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam bentuk dokumen tertulis
  8. Mensosialisasikan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.
  9. Sahkan dan berlakukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENETAPKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Tim Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas PGRI Banyuwangi, pimpinan fakultas dan pimpinan prodi yang memahami Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan memahami visi, misi serta tujuan Universitas PGRI Banyuwangi.

## **VII. CATATAN**

Untuk menyusun dokumen penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi dan dokumen renstra UNIBA.

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.

5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

|                                                                                   |                                                                |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | SPMI UNIBA                                                     | Nomor : SPMI/MM-UNIBA/B.08.2.0/IX/2019 |
|                                                                                   |                                                                | Tanggal : 9 September 2019             |
|                                                                                   | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Revisi : -                             |
|                                                                                   |                                                                | Halaman : 5                            |
|                                                                                   |                                                                |                                        |

## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

| Proses          | Penanggungjawab                     |                    |                                                                                      |         |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                 | Nama                                | Jabatan            | Tandatangan                                                                          | Tanggal |
| 1. Perumusan    | Fitri Nurmasari,<br>S.Pd.Si., M.Si  | Ka. Divisi SPMI    |  |         |
| 2. Pemeriksa    | Wiwin Indiarti,<br>S.S., M.Hum.     | Sekretaris BPM     |  |         |
| 3. Persetujuan  | H. Heru Ismadi, S.H.                | Ketua PPLP PT PGRI |  |         |
| 4. Penetapan    | Dr. H. Sadi, MM                     | Rektor             |  | 9/19    |
| 5. Pengendalian | Tofan Priananda A.,<br>S.Hi., M.Si. | Ketua BPM          |  | 9/19    |

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

### **A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### **C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## **II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Penyusunan manual pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk merancang merumuskan dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas PGRI Banyuwangi;
2. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah ditetapkan;
3. Mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi;
4. Mengendalikan pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi;
5. Menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat

berakhirnya setiap siklus masing-masing standar.

### **III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Manual pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berlaku ketika :

1. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Dalam Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di Universitas PGRI Banyuwangi.

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal terhadap Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
3. Merancang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian : olah pikir untuk menghasilkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu di Universitas PGRI Banyuwangi
4. Merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian : menuliskan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs
5. Menetapkan Standar Hasil Penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Hasil Penelitian sehingga standar hasil penelitian dinyatakan berlaku.
6. Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah bagaimana pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya
7. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
8. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
9. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada



hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas.

## **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2. Sosialisasikan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Pihak yang harus melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:

1. LPPM
2. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan

## **VII. CATATAN**

Untuk menyusun dokumen pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang

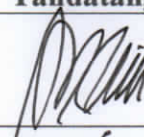
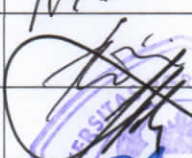
perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA dan manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

|                                                                                   |                                                                                |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>SPMI UNIBA</b>                                                              | Nomor : SPMI/MM-UNIBA/B.08.3.0/IX/2019 |
|                                                                                   |                                                                                | Tanggal : 9 September 2019             |
|                                                                                   | <b>MANUAL EVALUASI<br/>STANDAR PENDANAAN<br/>DAN PEMBIAYAAN<br/>PENELITIAN</b> | Revisi : -                             |
|                                                                                   |                                                                                | Halaman : 5                            |

## **MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

| Proses          | Penanggungjawab                     |                    |                                                                                      |         |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                 | Nama                                | Jabatan            | Tandatangan                                                                          | Tanggal |
| 1. Perumusan    | Fitri Nurmasari,<br>S.Pd.Si., M.Si  | Ka. Divisi SPMI    |  |         |
| 2. Pemeriksa    | Wiwin Indiarti,<br>S.S., M.Hum.     | Sekretaris BPM     |  |         |
| 3. Persetujuan  | H. Heru Ismadi, S.H.                | Ketua PPLP PT PGRI |  |         |
| 4. Penetapan    | Dr. H. Sadi, MM                     | Rektor             |  | 9/19    |
| 5. Pengendalian | Tofan Priananda A.,<br>S.Hi., M.Si. | Ketua BPM          |  |         |

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

### **A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### **C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## **II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Luas lingkup manual evaluasi standar pembiayaan ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi standar pembiayaan ini dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian.

## **III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN**

1. Manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas
2. Manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berlaku untuk semua isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal terhadap Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
3. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
5. Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah bagaimana pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya
6. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas
7. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan

#### **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

1. Merumuskan instrumen evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
2. Menyusun instrumen evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam bentuk dokumen tertulis.
3. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

4. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
5. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.
6. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah dilaksanakan.
7. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
8. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
9. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis.
10. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
11. Mengevaluasi standar Pendanaan dan Pembiayaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Pihak yang harus mengevaluasi standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:

1. Kepala LPPM
2. Pejabat pelaksana Satuan Penjaminan Mutu Internal UNIBA
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan

## **VII. CATATAN**

Untuk menyusun dokumen evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan

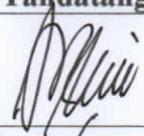
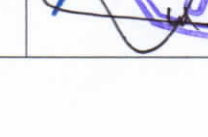
Penelitian diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan manual pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

|                                                                                   |                                                                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>SPMI UNIBA</b>                                                                      | Nomor : SPMI/MM-UNIBA/B.08.4.0/IX/2019 |
|                                                                                   |                                                                                        | Tanggal : 9 September 2019             |
|                                                                                   | <b>MANUAL<br/>PENGENDALIAN<br/>STANDAR PENDANAAN<br/>DAN PEMBIAYAAN<br/>PENELITIAN</b> | Revisi : -                             |
|                                                                                   |                                                                                        | Halaman : 5                            |
|                                                                                   |                                                                                        |                                        |

## **MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

| Proses          | Penanggungjawab                     |                    |                                                                                      |         |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                 | Nama                                | Jabatan            | Tandatangan                                                                          | Tanggal |
| 1. Perumusan    | Fitri Nurmasari,<br>S.Pd.Si., M.Si  | Ka. Divisi SPMI    |  |         |
| 2. Pemeriksa    | Wiwin Indiarti,<br>S.S., M.Hum.     | Sekretaris BPM     |  |         |
| 3. Persetujuan  | H. Heru Ismadi, S.H.                | Ketua PPLP PT PGRI |  |         |
| 4. Penetapan    | Dr. H. Sadi, MM                     | Rektor             |  |         |
| 5. Pengendalian | Tofan Priananda A.,<br>S.Hi., M.Si. | Ketua BPM          |  |         |



## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

### **A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### **C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## **II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga isi setiap komponen dapat tercapai atau terpenuhi

## **III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

1. Ruang lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tujuan, prinsip, dan bentuk kerja sama serta mencakup pelaksanaan dan Pendanaan dan Pembiayaan

Penelitian.

2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi SK
2. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
3. Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan
4. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
5. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
6. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

#### **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

1. Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

5. Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.
6. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Pihak yang harus melaksanakan Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:

1. Kepala LPPM
2. Pejabat pelaksana Satuan Penjaminan Mutu Internal
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan

## **VII. CATATAN**

Untuk menyusun dokumen pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik

- Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
  6. Statuta UNIBA
  7. Renstra UNIBA 2019-2023
  8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

|                                                                                   |                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | SPMI UNIBA                                                                        | Nomor : SPMI/MM-UNIBA/B.08.5.0/IX/2019 |
|                                                                                   |                                                                                   | Tanggal : 9 September 2019             |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENINGKATAN<br/>STANDAR PENDANAAN<br/>DAN PEMBIAYAAN<br/>PENELITIAN</b> | Revisi : -                             |
|                                                                                   |                                                                                   | Halaman : 5                            |

## **MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

| Proses          | Penanggungjawab                     |                       |                                                                                      |         |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                 | Nama                                | Jabatan               | Tandatangan                                                                          | Tanggal |
| 1. Perumusan    | Fitri Nurmasari,<br>S.Pd.Si., M.Si  | Ka. Divisi<br>SPMI    |  |         |
| 2. Pemeriksa    | Wiwin Indiarti,<br>S.S., M.Hum.     | Sekretaris<br>BPM     |                                                                                      |         |
| 3. Persetujuan  | H. Heru Ismadi,<br>S.H.             | Ketua PPLP<br>PT PGRI |                                                                                      |         |
| 4. Penetapan    | Dr. H. Sadi, MM                     | Rektor                |                                                                                      |         |
| 5. Pengendalian | Tofan Priananda<br>A., S.Hi., M.Si. | Ketua BPM             |                                                                                      |         |

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

### **A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### **C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## **II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan standar kualifikasi dan kompetensi dosen dan mahasiswa

## **III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

1. Ruang lingkup manual peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian mencakup tujuan, pelaksanaan penelitian, evaluasi, pengendalian dan

peningkatan mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

2. Pelaksanaan peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan dalam satu siklus. Setelah satu siklus berakhir, akan ditingkatkan mutunya, menginjak pada siklus komponen standar berikutnya sesuai dengan evaluasi pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Pengembangan atau peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan
2. Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian : tindakan menilai Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian didasarkan, antara lain, pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pada waktu sebelumnya;
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas PGRI Banyuwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas PGRI Banyuwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
  - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas PGRI Banyuwangi.
3. Siklus Standar merupakan durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan komponen yang diatur di dalamnya
4. Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara periodik dan berkelanjutan
5. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan

#### **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, atau apabila isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian gagal dicapai
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen.
3. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

4. Evaluasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
5. Lakukan revisi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, sehingga menjadi standar Penelitian baru yang lebih tinggi dari pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebelumnya.
6. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang baru.

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Pihak yang harus melaksanakan manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:

1. Kepala bagian keuangan
2. Unit khusus terkait pelaksanaan Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan

## **VII. CATATAN**

Untuk menyusun dokumen peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan manual pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi



3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.